



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam sidang anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ONGKY ALEXANDER NOBRIHAS als
Tempat Lahir	:	ONGKY;
Umur / Tgl Lahir	:	Kediri;
Jenis Kelamin	:	17 tahun / 17 Maret 1996
Kewarganegaraan	:	Laki – laki.
Tempat Tinggal	:	Indonesia.
	:	Poncoranaka Rt.04 Kelurahan Kuanino,
A g a m a	:	Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Pekerjaan	:	Kristen Protestan;
	:	Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama LESLY ANDERSON LAY, SH., Advokad / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Alfonsus Nisoni No. 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Nopember 2013 Nomor 280/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG, tentang penunjukan hakim tunggal untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 28 Nopember 2013 Nomor 280/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan orang tua Terdakwa yang mengatakan bahwa bersedia menerima kembali Terdakwa dan berharap diberikan keringanan hukuman, karena akan tetap disekolahkan;

Telah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap terdakwa dari Balai Pemasyarakatan Klas II Kupang, tertanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama Siprianus Simo, yang dalam kesimpulannya menyarankan agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;

Telah mendengar tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ONGKY ALEXANDER NOBRIHAS alias ONGKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UUPA No.23 tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ONGKY ALEXANDEE NOBRIHAS alias ONGKY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ongky Alexander Nobrihas als Ongky pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Dalam rumah teman korban di Depan pertamina Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak umur 17 tahun , yaitu terhadap diri korban Try Widodo Indah Cristya Putra, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama korban sambil bertengkar mulut dan saat terdakwa merampas papan catur tersebut dari tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban maka korban menjadi emosi sehingga menendang kaki terdakwa sehingga terdakwa emosi dan balik menendang sehingga terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 [satu] kali.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Try Widodo Idah Cristya PUTRA hidung bagian luar, bengkak, warna kulit seperti kulit lainnya; bagian dalam hidung, tampak tanda perdarahan tidak aktif, serta ada jendela darah; selaput dalam hidung (konkha) tampak bengkak, kanan kiri, menutupi lubang hidung; dilakukan tampon epinephrine agar selaput hidung kempis untuk melihat bagian dalam; setelah itu tampak septum/sekat hidung kanan bengkak, bergeser dari landasannya; penderita di beri pengobatan, dianjurkan control 3 (tiga) juni dua ribu tiga belas (korban tidak datang); korban control tanggal 8 (delapan) juni dua ribu tiga belas, pemeriksaan dalam hidung setelah tampon epinephrine bengkak, tampak sekat hidung kanan bengkak, bergeser dari landasan sekat/dislokasi septum hidung yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD / 738 / Ver / 61 / VI / 2013 , tanggal Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuningsih,SP.THT. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan, demikian juga Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Try Widodo Indah Chrisya Putra :

- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 jam 14.30 di rumah teman saksi bernama Rini Nenobesi di depan Pertamina Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita saksi dan teman-teman lainnya berkumpul di rumah tersebut untuk latihan menari dan saksi pemain gitar;
- Bahwa pada saat istirahat latihan Terdakwa mengajak Meno untuk main catur dalam HP terus Meno tidak mau main catur lewat HP dan mau main menggunakan papan catur, sehingga saksi mengambil papan catur namun Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas dan mengatakan bahwa dia mau main pake papan catur, dan akhirnya kami bertengkar dan berebut catur tersebut sehingga saksi melepaskannya dan menendang pelan ke arah kaki Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul saksi pada bagian wajah tepatnya pada bagian mata kiri dan hidung

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Wahyuni :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya mendengar cerita dari anak saksi dan melihat akibat pemukulan tersebut bahwa dari hidung korban keluar darah hal ini berlangsung selama satu setengah bulan dan mata sebelah kiri kebiruan;
- Bahwa saat ini dari hidung korban tidak keluar lagi darah tetapi korban kadang-kadang pusing;
- Bahwa kami sekeluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa

Ongky Alexander Nobrihas alias Ongky yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Penganiayaan Terhadap Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat didalam rumah teman korban di Depan Pertamina Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa bersama korban sambil bertengkar mulut dan saat terdakwa merampas papan catur tersebut dari tangan korban maka korban menjadi emosi sehingga menendang kaki terdakwa sehingga terdakwa emosi dan balik menendang sehingga terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban hidung bagian luar bengkak, warna kulit seperti kulit lainnya, bagian dalam hidung tampak tanda perdarahan tidak aktif, serta ada jendela darah, selaput dalam hidung konkhia tampak bengkak, kanan kiri menutupi lubang hidung dilakukan tampon epinephrine agar selaput kempis untuk melihat bagian dalam setelah itu tampak septum/sekat hidung kanan bengkak, bergeser dari landasannya penderita diberi pengobatan dianjurkan kontrol 3 Juni 2013 korban tidak datang korban kontrol tanggal 08 Juni 2013 Pemeriksaan Dalam Hidung setelah tampon epinephrine bengkak, tampak sekat hidung kanan bengkak, bergeser dari landasan sekat/dialokasi septum hidung yang dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil VER NOMOR : RSUD/738/VER/61/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh dr. SRI WAHYUNINGSIH, SP.THT selaku Dokter pada RSUD Prof. Dr. W. Z. JOHANES KUPANG.

Memperhatikan, Visum et Repertum Nomor : RSUD / 738 / Ver / 61 / VI / 2013, tanggal Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuningsih, SP.THT. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan Visum Et Revertum, ternyata mempunyai hubungan yang erat dan saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 jam 14.30 bertempat di rumah teman Terdakwa bernama Rini Nenobesi yang beralamat di depan Pertamina Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Terdakwa, saksi korban dan teman-teman mereka berkumpul di rumah tersebut untuk latihan menari dan saksi korban adalah pemain gitar;
- Bahwa kemudian pada saat istirahat latihan Terdakwa mengajak nama Meno untuk main catur dalam HP namun Meno tidak mau main catur lewat HP dan mau main menggunakan papan catur;
- Bahwa kemudian karena saksi korban merasa papan catur tidak jadi dipakai, maka saksi korban mengambil papan catur tersebut namun Terdakwa langsung merampas dan mengatakan bahwa dia mau main pake papan catur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut dan berebut catur sehingga saksi korban melepaskannya dan menendang pelan ke arah kaki Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul saksi pada bagian wajah tepatnya pada bagian mata kiri dan hidung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami pendarahan dalam hidung, bengkak pada rongga hidung, sekat hidung bergeser dari landasan sekat, hal ini sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor RSUD/738/VER/6/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuningsih, SP.THT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini namun tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, Melanggar pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Ongky Alexander Nobrihas alias Ongky dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur : Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu element unsurnya telah terbukti, maka unsur ini secara kesekuruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 jam 14.30 bertempat di rumah teman Terdakwa bernama Rini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenobesi yang beralamat di depan Pertamina Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Terdakwa, saksi korban dan teman-teman mereka berkumpul di rumah tersebut untuk latihan menari dan saksi korban adalah pemain gitar;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat istirahat latihan Terdakwa mengajak nama Meno untuk main catur dalam HP namun Meno tidak mau main catur lewat HP dan mau main menggunakan papan catur;

Menimbang, bahwa kemudian karena saksi korban merasa papan catur tidak jadi dipakai, maka saksi korban mengambil papan catur tersebut namun Terdakwa langsung merampas dan mengatakan bahwa dia mau main pake papan catur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut dan berebut catur sehingga saksi korban melepaskannya dan menendang pelan ke arah kaki Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul saksi pada bagian wajah tepatnya pada bagian mata kiri dan hidung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami pendarahan dalam hidung, bengkak pada rongga hidung, sekat hidung bergeser dari landasan sekat, hal ini sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor RSUD/738/VER/6/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuningsih, SP.THT., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Dakwaan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, dengan demikian dakwaan subsidiair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Hakim tersebut tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi diharapkan dapat memperbaiki Terdakwa agar di kemudian hari dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik, maka Hakim tersebut sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana percobaan, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan dianggap telah pantas dan patut untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ONGKY ALEXANDER NOBRIHAS alias ONGKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **18 PEBRUARI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **SELSILY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY RIZAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh
FRINCE W AMNIFU, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

SELSILY DONNY RIZAL, SH.

JAMSER

SIMANJUNTAK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)